

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang didapatkan dalam penelitian tentang Implementasi Pemikiran Al-Farabi dalam Membangun Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Etika di Indonesia Sesuai Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemikiran Al-Farabi menekankan bahwa kepemimpinan ideal harus menggabungkan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan spiritualitas untuk membimbing masyarakat menuju kebahagiaan hakiki. Konsep “Kota Model” yang diusungnya menggambarkan pemimpin sebagai pusat harmoni dan keadilan, layaknya otak dalam tubuh. Relevansi gagasannya tetap kuat hingga kini, terutama dalam menekankan integritas moral dan keseimbangan rasionalitas serta nilai-nilai ketuhanan dalam kepemimpinan modern.
2. Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia sesuai pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pilkada langsung menjadi sarana penting memilih pemimpin berintegritas dan dekat dengan masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari praktik politik uang.
3. Pemikiran etika Al-Farabi menegaskan bahwa pemimpin ideal harus memiliki keutamaan moral, intelektual, dan spiritual untuk

membawa masyarakat menuju kebahagiaan dan keadilan. Dalam konteks Pilkada di Indonesia, prinsip ini relevan untuk mendorong pemilihan kepala daerah yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga etis dan bermartabat. Penerapan nilai-nilai Al-Farabi dapat membantu menghindari praktik politik uang dan manipulasi, sekaligus menyeleksi pemimpin yang berintegritas dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, Pilkada dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah dan penyelenggara pilkada, diperlukan pembenahan terhadap sistem Pilkada di Indonesia terutama untuk memastikan bahwa calon kepala daerah yang terpilih memiliki integritas moral, intelektual, spiritual, dan keberanian dalam menegakan keadilan. Etika kepemimpinan menurut Al-Farabi, yang menekankan kebijaksanaan, kejujuran, serta pengabdian kepada kepentingan umum, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan standar kelayakan calon pemimpin. Selain itu, penguatan regulasi untuk menindak tegas praktik politik uang dan manipulasi data harus menjadi prioritas
2. Untuk masyarakat sebagai pemilih memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pemimpin daerah. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya memilih berdasarkan popularitas atau

iming-iming materi, tetapi juga mempertimbangkan etika, integritas, dan kapasitas intelektual calon pemimpin, sebagaimana ditekankan dalam pemikiran Al-Farabi.